

Hasil Penelitian

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR

(THE PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN ACCELERATING A COMPREHENSIVE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION AT OGAN ILIR REGIONAL NATIONAL LAND OFFICE)

Hardiyansyah, L. N. Intan**, A. Lutfi****

*Universitas Bina Darma
Jl. Ahmad Yani No. 3 Palembang
email: hardiyansyah@binadarma.ac.id

** Universitas Tamansiswa
Jl. Tamansiswa No 261 Palembang

***BPN Kabupaten Ogan Ilir
Jl. Lintas Kayuagung, Indralaya

Diterima: 14 Januari 2019; Direvisi: 15 April 2019; Disetujui: 24 April 2019

ABSTRAK

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2018 menargetkan 5400 sertifikat tanah diterbitkan melalui implementasi percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun realitas menunjukkan BPN hanya mampu menerbitkan tanah sebanyak 27, 39% atau 1951 sertifikat. Kebijakan PTSL diluncurkan untuk mengantisipasi masih banyak tanah yang belum disertifikatkan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam kepada informan terpilih dan observasi lapangan, serta dengan metode analisis triangulasi, diperoleh hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan percepatan PTSL secara umum telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) namun dukungan anggaran belum maksimal, kuantitas petugas PTSL yang masih sedikit dan kualitas yang masih rendah, masyarakat kurang peduli dan masih enggan mendaftarkan tanahnya dengan alasan lamban, lama dan mahal serta tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam proses pengukuran tanah/lahan. Temuan penelitian ini merekomendasikan kepada BPN bahwa implementasi kebijakan PTSL akan dapat berjalan dengan optimal bila didukung anggaran yang memadai, aparat yang cukup dan berkualitas serta pelayanan yang berkualitas.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pendaftaran tanah sistematis lengkap, BPN, Ogan Ilir

ABSTRACT

The National Land Agency (NLA) of Ogan Ilir Regency in 2018 targeted 5400 land certificates issued through the implementation of a complete systematic land registration acceleration. But the reality shows that BPN is only able to issue 27, 39% or 1951 certificates. PTSL policy is launched to anticipate that there are still many land that has not been certified in various regions in Indonesia, including in the Ogan Ilir Regency area. Through descriptive qualitative research methods with in-depth interviews with selected informants and field observations, as well as triangulation analysis methods, the results of the research show that the implementation of PTSL acceleration policies in general has been in accordance with standard operating procedures (SOP) but budget support is not maximal. that is still small and the quality is still low, people are less concerned and still reluctant to register their land for reasons that are slow, long and expensive and the level of difficulties that are different in the process of measuring land / land. The findings of this study recommend to the National Land Agency that the implementation of PTSL policies will be able to

run optimally if it is supported by an adequate budget, sufficient and quality apparatus and quality services.

Keywords: *policy implementation, comprehensive systematic land registration, BPN, Ogan Ilir*

PENDAHULUAN

Hukum kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang di dalamnya terdapat suatu konsepsi hukum tanah nasional dimana semua tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah milik bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Dalam landasan ini dikemukakan bahwa tanah di Indonesia tidak diperkenankan menjadi objek penguasaan yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa.

Namun bukan berarti pemerintah tidak memberikan hak-hak atas tanah tersebut kepada masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa serta hak milik dan beberapa hak lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum hak atas tanah serta menjaga supaya jangan sampai timbul masalah atau sengketa atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria. "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pasal ini merupakan landasan hukum bagi pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah diseluruh wilayah Indonesia. Pasal ini juga melahirkan suatu aktivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), yang mengatur pelaksanaan PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

PTSL sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 12 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan


penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Salah satu wilayah yang menjadi obyek pelaksanaan PTSL adalah Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Ilir baru pertama kali dilaksanakan, mengingat banyak masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir belum mendaftarkan hak atas tanahnya. Kegiatan PTSL merupakan agenda yang telah di tetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir untuk membantu masyarakat mendaftarkan hak atas tanahnya.

Kabupaten Ogan Ilir sebagai salah satu kabupaten pemekaran yang sedang berkembang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, menjadi penting karena setiap jengkal tanah memiliki kepastian hukum untuk meminimalisir potensi konflik seiring semakin berkembangnya wilayah kabupaten. Namun, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang cara pendaftaran tanah, cara memperoleh sertifikat, dan cara BPN memproses permohonan sertifikat tanah.

Target PTSL tahun 2018 sebanyak 5400 sertifikat, namun data menunjukkan hanya 1951 (27,39%) yang dapat direalisasikan (BPN Kabupaten Ogan Ilir, 2018). Banyaknya tanah-tanah yang belum tersertifikat di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan sulitnya mengurus administrasi membuat banyak masyarakat enggan untuk mengurus administrasi tanah mereka. Implementasi kebijakan PTSL merupakan suatu langkah maju Kantor Badan Pertanahan dalam mempermudah pengurusan sertifikat bagi masyarakat yang berada di daerah khususnya di Kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian tentang pendaftaran tanah telah dilakukan oleh Wahyono, E. B. (2018); Mujiburohman, D. A. (2018); Mohammad, R. R. (2018); Martati, A., & Karjoko, L. (2018); Sahprada, dkk (2018); dan Saena (2018). Semua penelitian tentang PTSL dilakukan pada tahun 2018, karena memang merupakan tindakan lanjut dari Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017. Secara umum ditemukan fakta bahwa sumber daya manusia yang masih kurang pada BPN di wilayah kabupaten/kota dan waktu yang terbatas. Namun demikian, implementasi kebijakan tentang percepatan PTSL dapat berjalan dengan baik, meskipun beberapa kabupaten/kota belum mencapai target.



Gambar 1. Model proses implementasi kebijakan publik
Sumber: Van Metter & Van Horn (1975)

Van Metter dan Van Horn dalam Wahab (2014) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Grindle (2004) implementasi kebijakan publik merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan. Oleh karena itu implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Ripley dan Franklin, 1987). Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Edward III dalam Subarsono (2005) bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Sedangkan menurut Van Metter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Dari beberapa pengertian menurut para peneliti diatas maka dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

Tahap implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan dua tahap atau dua model implementasi kebijakan. Pembuatan kebijakan disatu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) ada enam variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait implementasi, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Model implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn seperti pada Gambar 1.

Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan pendaftaran tanah yang melibatkan pemerintah melalui BPN sebagai pelaksana dibantu oleh sebuah panitia independen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan sebagai berikut: 1) Dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh sebuah panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; 2) Susunan Panitia Ajudikasi terdiri atas: Seorang Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai BPN; Beberapa orang anggota yang terdiri dari seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah, Seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah, Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; 3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan; dan, 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul dan yuridis dan satuan administrasi yang tugas dan susunannya diatur oleh menteri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Ogan Ilir; dan, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan PTSL

di Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PTSL dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Ogan Ilir.

METODE

Disain penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam kepada informan terpilih. Sementara sumber data sekunder berasal dari dokumen tentang sertifikat tanah, regulasi tentang PTSL, jumlah tanah masyarakat yang telah bersertifikat dan yang belum, serta literatur yang berkaitan dengan kebijakan publik bidang pertanahan dan sumber-sumber lain.

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang yang karena status sosialnya atau jabatannya dianggap mampu atau berpotensi serta layak untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang PTSL di Kabupaten Ogan Ilir, informan dalam penelitian adalah para pejabat di BPN Kabupaten Ogan Ilir yaitu: Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan; Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan; Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; 1 orang Petugas PTSL; Lurah Indralaya Utara dan Kepala Desa Rantau Alai dan 1 orang dari unsur masyarakat yang mengajukan PTSL pada Kantor BPN Kabupaten Ogan Ilir.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis triangulasi data model Milles dan Huberman (2009), dimana terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan diverifikasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk mendiskripsikan data penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang tentang implementasi kebijakan publik dan PTSL, tanpa melakukan pengujian hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Hasil penelitian akan diterjemahkan, dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan (Bogdan & Taylor, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan. Guna mengetahui lebih jelas tentang standar dan sasaran implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan PTSL, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Kepala Seksi Penanganan Masalah

dan Pengendalian Pertanahan, dan petugas PTSL. Berkaitan dengan hal di atas, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mengatakan bahwa: "Memang ada standar dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka percepatan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ogan Ilir. Standarnya adalah ketentuan PTSL sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL Tahun 2018. Sasarannya adalah masyarakat pemilik tanah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang tanahnya belum bersertifikat" (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir diketahui bahwa pihak yang menerapkan standar dan sasaran PTSL tersebut adalah seluruh unsur yang terlibat dalam PTSL tersebut. Standar dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas dipedomani dan diterapkan secara konsisten dalam rangka implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ogan Ilir. Berkaitan dengan hal di atas, wawancara dilakukan pula dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN, yang mengemukakan bahwa: "Kami tidak dapat melaksanakan kebijakan PTSL jika tidak mempunyai standar dan sasaran yang pasti, sehingga petunjuk teknis yang ada benar-benar dipedomani dan diterapkan secara konsisten dalam rangka pendaftaran tanah sistematis langsung tersebut." (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan, yang menyatakan bahwa standar dan sasaran pendaftaran tanah sistematis langsung tersebut memang sudah ditegaskan dalam Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL Tahun 2018.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai standar dan sasaran sebagaimana dikemukakan di atas, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan petugas PTSL BPN Kabupaten Ogan Ilir. Berikut ini kutipan hasil wawancaranya: "Selaku petugas PTSL, kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa standar dan sasaran yang jelas. Panduan kami adalah petunjuk teknis sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Dengan demikian, kami merasa nyaman dalam melaksanakan tugas karena telah ada petunjuk teknis yang betul-betul dapat dipedomani" (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Indralaya Utara, Kepala Desa Rantau Alai dan 1 orang warga masyarakat pemilik tanah yang terlibat dalam proses PTSL di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini, baik Lurah maupun kepala desa yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka dapat mengetahui dan memahami dengan jelas tentang standar dan sasaran PTSL tersebut. Namun, keterlibatan mereka dalam hal ini hanya sedikit, dalam arti bahwa mereka membantu petugas PTSL pada waktu pendataan, penyiapan berkas dan pengukuran tanah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat pemilik tanah yang terlibat dalam proses PTSL di Kabupaten Ogan Ilir. Mereka mengatakan bahwa standar dan sasaran tersebut cukup jelas dan dapat diikuti. Hanya saja, masyarakat pemilik tanah tampaknya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan standar dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa standar dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis PTSL tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah sistematis langsung di Kabupaten Ogan Ilir. Standar dan sasaran tersebut dipedomani dan diterapkan secara konsisten dalam proses PTSL di Kabupaten Ogan Ilir.

Sumber Daya. Sumber daya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung di Kabupaten Ogan Ilir. Terbatasnya sumberdaya manusia dan peralatan alat ukur pemetaan tanah berbanding terbalik dengan jumlah persertifikatan tanah yang banyak sehingga membuat BPN untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan pemetaan tanah yang berlisensi.

Selanjutnya, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN menyampaikan bahwa: "Hal tersulit dalam pelaksanaan PTSL ini adalah kurangnya petugas pelaksana di lapangan. Ketersediaan petugas sangat jauh perbandingannya dengan jumlah tanah yang harus didata dan diikuti dalam proses PTSL. Padahal, penugasannya sudah sangat efektif dan saya selaku Kepala Seksi bertanggung jawab atas penugasan mereka. Selain itu, peralatan penunjang di lapangan seperti peralatan pengukuran dan kendaraan operasional juga sangat mengganggu kinerja kami. Akibatnya target PTSL yang ditetapkan sulit untuk dicapai" (wawancara dengan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 19 Agustus 2018).

Berdasarkan data hasil wawancara sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia (petugas PTSL) dan sumber daya non manusia dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung di wilayah Kabupaten Ogan Ilir masih minim, sehingga mengganggu kinerja pelaksanaan PTSL di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Karakteristik Agen Pelaksana.

Karakteristik agen pelaksana adalah perilaku petugas PTSL pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan pendaftaran sertifikat tanah. Perilaku petugas pelaksana PTSL yang berbeda-beda membuat kurang baiknya pelaksanaan PTSL contohnya pada saat pelaksanaan sosialisasi PTSL masyarakat diminta untuk membayar dana tambahan sesuai kesepakatan masyarakat pada saat itu juga (wawancara dengan warga masyarakat, tanggal 20 Agustus 2018).

Pihak yang bertanggung jawab terhadap kinerja PTSL di lapangan, selain kepala BPN Kab. Ogan Ilir, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi di Kabupaten Ogan Ilir adalah Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN Kabupaten Ogan Ilir. Mengenai hal ini, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN mengatakan bahwa: "Mengingat bahwa petugas PTSL ini terdiri dari beberapa orang, tentu saja mereka mempunyai karakteristik individu yang berbeda-beda pula. Idealnya, dengan adanya petunjuk teknis yang jelas dan baku, maka karakteristik yang berbeda-beda itu akan hilang dengan sendirinya. Namun dalam prakteknya tidaklah demikian, karena ada saja oknum petugas yang "nakal" yang meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang mengurus PTSL, sehingga diperlukan pengawasan langsung dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan demikian, munculnya karakteristik yang negatif (meminta uang kepada masyarakat) dalam pelaksanaan tugas mereka dapat diminimalkan" (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Berkaitan dengan hal di atas, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa: "Terhadap petugas PTSL yang menunjukkan perilaku negatif, kami memberikan hukuman berupa teguran lisan, teguran tertulis dan sanksi lainnya yang dapat memberikan efek jera kepada petugas tersebut. Intinya, jika ada petugas yang menampilkan karakteristik tidak terpuji dalam melaksanakan tugasnya, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya itu" (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Selanjutnya, hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Seksi Penanganan

masalah dan Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang menyatakan bahwa atasan langsung petugas tersebut melakukan pengawasan dan memberikan sanksi jika terhadap penyimpangan yang ada. Kepada petugas PTSL, juga ditanyakan mengenai karakteristik agen pelaksana ini. Salah seorang petugas yang diwawancarai mengatakan bahwa: "Beban kerja yang berat membuat petugas merasa lelah secara psikologis, sehingga wajar jika terjadi penyimpangan dari karakteristik yang telah ditentukan baik berdasarkan petunjuk teknis maupun oleh atasan langsung. Tetapi hal ini jarang terjadi dan jika terjadi, pasti akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya itu" (wawancara, 19 Agustus 2018).

Mengenai karakteristik agen pelaksana PTSL ini, Kepala Desa Rantau Alai yang diwawancarai mengemukakan bahwa pada dasarnya wajar saja jika muncul karakteristik yang negatif dari para petugas PTSL, tetapi hal ini tidak terlalu mengganggu kinerja PTSL secara keseluruhan. Masyarakat peserta PTSL yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini mengatakan bahwa jika ada petugas PTSL yang berkarakteristik negatif, maka akan dilaporkan baik kepada atasan langsung maupun disebar di media sosial. Dengan demikian, jika ada indikasi penyimpangan dalam proses pendaftaran tanah secara langsung tersebut, maka hal ini dapat segera ditindak lanjuti dan diatasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini adalah perilaku petugas PTSL dalam melaksanakan tugasnya, telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan pengarahan dari atasan langsungnya. Dilakukan pula pengawasan langsung terhadap petugas PTSL dalam melaksanakan tugasnya, sehingga jika ada penyimpangan dapat diatasi dan setiap penyimpangan yang ada akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya itu.

Sikap Para Pelaksana. Sikap para pelaksana kegiatan berkaitan dengan erat dengan bagaimana cara petugas PTSL dalam memberikan pelayanan PTSL kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa: "Pada dasarnya sulit untuk mengukur sikap petugas PTSL pada saat mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat peserta pendaftaran tanah sistematis langsung ini. Namun, kinerja mereka dapat dilihat dari jumlah PTSL yang telah diselesaikan. Sejauh ini sikap mereka dapat dianggap baik, terbukti dari penyelesaian PTSL yang telah mereka lakukan.

Dalam hal belum tercapainya target, disebabkan karena jumlah petugas dan peralatan yang terbatas" (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Selanjutnya, salah satu petugas PTSL mengatakan bahwa: "Selaku petugas, kami mengupayakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat peserta PTSL, kami berupaya menunjukkan sikap bersahabat dan melayani agar membuat masyarakat peserta PTSL tersebut merasa nyaman. Walaupun sudah menunjukkan sikap yang demikian itu, masih ada juga masyarakat peserta PTSL yang kurang puas, terutama berkaitan dengan persyaratan administrasi yang harus mereka penuhi. Jika menghadapi hal-hal seperti ini kami harus bersabar dan memberi penjelasan kepada masyarakat peserta PTSL tersebut" (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Selanjutnya, Kepala Desa Rantau Alai mengatakan bahwa: "berdasarkan apa yang kami alami selama pelaksanaan proses PTSL yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Ogan Ilir, petugas PTSL yang saya temui atau yang menemui saya menunjukkan sikap yang baik dan kooperatif, sehingga PTSL dapat dijalankan" (wawancara, tanggal 23 Agustus 2018).

Masyarakat peserta pendaftaran tanah sistematis langsung di Kabupaten Ogan Ilir juga ditanyakan mengenai hal tersebut. Jawaban salah satu informan yang berasal dari anggota masyarakat adalah sebagai berikut: "Sebagai salah satu warga yang ikut serta dalam proses PTSL yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Ogan Ilir, saya sering berhubungan dengan petugas PTSL tersebut dan saya dilayani dengan baik. Sejauh ini petugasnya cukup ramah, memberikan petunjuk dan pengarahan dengan sabar, mengajari cara mengisi formulir dan sebagainya, sehingga dalam proses tersebut banyak hal yang dapat saya ketahui berkaitan dengan PTSL itu" (wawancara, tanggal 23 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sikap para petugas PTSL pada Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pada saat pelaksanaan pengukuran tanah di lapangan dan sampai proses PTSL tersebut dinyatakan selesai, telah menunjukkan sikap yang baik dan sesuai dengan petunjuk teknis maupun pengarahan dari atasan langsungnya.

Komunikasi Antar Organisasi. Komunikasi antar organisasi adalah hubungan koordinasi yang muncul antara Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dengan pihak terkait selama proses pelaksanaan PTSL di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Komunikasi ini terjalin antara lain dengan pihak BPN, BPN

Provinsi, Camat Indralaya, Lurah Indralaya Utara, dan Kepala Desa Rantau Alai.

Komunikasi antar organisasi tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu komunikasi data antara BPN Kabupaten Ogan Ilir dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Selanjutnya adalah komunikasi langsung dengan pihak kecamatan, kelurahan desa dan dengan masyarakat peserta PTSL di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Mengenai komunikasi antar organisasi ini, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Badan Pertanahan mengatakan bahwa: "Komunikasi antar organisasi yang kami lakukan ke atas adalah dalam bentuk komunikasi data, yaitu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis langsung kepada BPN Provinsi dan BPN.

Hal ini bertujuan agar pihak terkait tersebut dapat melakukan pemutakhiran (update) data pelaksanaan kegiatan. Pemutakhiran data ini pada dasarnya telah dilakukan melalui sistem online, tetapi kami juga melakukannya secara manual untuk menjaga validitas data PTSL tersebut. Komunikasi kebawah, seperti ke pihak kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat dilakukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan" (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Salah seorang petugas pelaksana PTSL menyampaikan bahwa: "Jika kelengkapan administrasi PTSL tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, kami biasanya menghubungi pihak kecamatan, lurah, kepala desa dan pemohon agar melakukan persiapan untuk pengukuran tanah yang didaftarkan. Jika pihak-pihak tersebut telah siap, maka kami akan menentukan jadwal pengukuran tanah di lokasinya masing-masing" (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Menanggapi komunikasi antar organisasi ini, salah seorang lurah yang dijadikan sebagai informan penelitian ini menjampai bahwa: "Saya selalu dihubungi jika ada petugas PTSL yang akan melakukan pengukuran tanah di wilayah kelurahan saya. Jika saya tidak terlalu sibuk, maka saya akan mendampingi petugas tersebut, jika tidak memungkinkan, maka saya akan menunjuk salah satu staf saya untuk mendampingi petugas PTSL tersebut" (wawancara, tanggal 23 Agustus 2018).

Penjelasan dari warga masyarakat yang sedang mengurus PTSL diperoleh informasi sebagai berikut: "...beberapa waktu yang lalu, saya telah melengkapi persyaratan PTSL pada petugas BPN Kabupaten Ogan Ilir, namun sampai saat ini saya belum dihubungi untuk pelaksanaan pengukurannya. Hal ini saya tanyakan kepada pihak kelurahan dan dijawab bahwa saya akan

dihubungi jika telah ada jadwal untuk pengukuran tanah tersebut" (wawancara, tanggal 23 Agustus 2018).

Data hasil wawancara sebagaimana telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam hal pelaksanaan PTSL di kabupaten Ogan Ilir cukup baik dengan cepat tanggapnya BPN sebagai pelaksana. Contohnya langsung berkordinasi dengan kelurahan dan desa yang mendapatkan PTSL untuk melakukan sosialisasi tentang PTSL, kemudian pendaftaran tanah di kelurahan dan selanjutnya dilakukan pengukuran oleh petugas pemetaan tanah untuk mengetahui batas-batas tanah yang di daftarkan. Komunikasi antar organisasi tersebut dilakukan dengan BPN Provinsi dan BPN dalam bentuk komunikasi data dalam rangka pemutakhiran data (update data secara online). Komunikasi dengan pihak kecamatan, lurah, kepala desa dan masyarakat peserta PTSL untuk pelaksanaan kegiatan PTSL di lapangan.

Kondisi Sosial dan Ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi dalam hal ini mencakup sumber daya ekonomi dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung di Kabupaten Ogan Ilir. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan tersebut.

Mengenai kondisi sosial ekonomi ini, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir mengatakan bahwa: "Jika kita berbicara mengenai kondisi sosial ekonomi terkait dengan pelaksanaan kegiatan PTSL di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, maka kita sebenarnya berada pada inti permasalahannya. Kondisi social ekonomi seperti pengetahuan dan pemahaman masyarakat pemilik tanah yang masih rendah dan ketidak mampuan mereka untuk melengkapi persyaratan pendaftaran tanah dengan alasan tidak mempunyai biaya dan sebagainya menyebabkan mereka enggan untuk mengikuti program ini. Kondisi ini diperparah pula dengan letak geografis tanah di wilayah ini yang tidak memungkinkan pelaksanaan PTSL dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan" (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Berkaitan dengan hal di atas, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mengatakan bahwa: "Mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pemilik tanah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, terutama di wilayah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten seperti di Kecamatan Rambang Kuang, Kecamatan Muara Kuang,

Pemulutan Selatan dan kecamatan lainnya yang relatif terisolir, akan dilakukan kunjungan langsung untuk kegiatan sosialisasi PTSL. Hal ini akan dilakukan secara bertahap sehingga pada akhirnya seluruh bidang tanah di wilayah kerja kami dapat didaftarkan” (wawancara, tanggal 19 Agustus 2018).

Petugas pelaksana PTSL BPN juga menyatakan pendapatnya tentang kondisi sosial ekonomi tersebut, berikut adalah kutipan hasil wawancaranya: “Sebagai petugas pelaksana PTSL kami selalu siap melaksanakan tugas kami sesuai dengan petunjuk teknis dan pengarahan dari atasan langsung. Namun, kami tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya kerjasama dari pemilik tanah yang akan didaftarkan. Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah diikuti, sosialisasi juga sudah dilaksanakan, tetapi minat masyarakat dalam hal ini masih rendah, sehingga target pendaftaran tanah sistematis langsung tersebut menjadi sulit untuk direalisasikan” (wawancara dengan Petugas pelaksana PTSL, tanggal 19 Agustus 2018).

Kepala Desa Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir yang terlibat dalam proses PTSL ini menyampaikan pendapatnya tentang kondisi sosial ekonomi terkait PTSL tersebut sebagai berikut: “Saya sudah mengikuti sosialisasi PTSL yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Ogan Ilir dan apa yang saya dapat dari sosialisasi tersebut sudah saya sampaikan kepada masyarakat. Data awal berupa surat keterangan tanah juga sudah saya himpun dan saya sampaikan kepada petugas PTSL. Singkatnya dalam hal ini saya bersifat pro aktif dan tidak menunggu. Walaupun demikian, masyarakat pemilik tanah tetap saja tidak antusias dan bahkan ada yang mengatakan bahwa: “tanah idak nak kujual” (tanahnya tidak akan dijual). Menemui kondisi seperti ini, saya tidak dapat berbuat banyak” (wawancara dengan Kepala Desa Rantau Alai, tanggal 23 Agustus 2018).

Warga masyarakat yang menjadi peserta PTSL ini, juga mengemukakan pendapatnya tentang kondisi sosial ekonomi di desanya sebagai berikut: “Saya tidak begitu mengerti dan peduli tentang pendaftaran tanah sistematis langsung tersebut, saya hanya diminta oleh kepala desa untuk melengkapi surat menyurat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah saya. Tanah saya adalah tanah warisan yang saya miliki secara turun temurun, lagi pula karena ini tanah waris, maka menjadi milik bersama keluarga besar saya. Kalau surat-menyuratnya saya urus atas nama saya, nanti saya akan dituduh oleh keluarga ingin menguasai tanah ini sendiri. Hal ini menyebabkan saya kesulitan mengurusnya. Selain itu, perlu biaya untuk mengurus surat-menyurat tersebut” (wawancara dengan

masyarakat yang menjadi peserta PTSL, tanggal 23 Agustus 2018).

Kutipan hasil wawancara sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi ini tidak ada pengaruhnya sampai pada level petugas pelaksana kegiatan pendaftaran tanah sistematis langsung. Begitu pula halnya di level kecamatan, lurah dan kepala desa. Kondisi sosial ekonomi ini ternyata memberikan dampak yang negatif pada level penerima kebijakan yaitu masyarakat yang menjadi peserta pendaftaran tanah sistematis langsung.

Kebanyakan masyarakat enggan mengikuti program ini dengan alasan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melengkapi persyaratan PTSL tersebut. Dari aspek sosial, kebanyakan masyarakat juga sudah cukup puas mempunyai tanah secara turun temurun tanpa dilengkapi bukti kepemilikan tanah yang sah. Kondisi sosial ekonomi tersebut memberi dampak yang negative terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa PTSL yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pelayanan publik secara maksimal, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang menyebabkan hasil yang didapat belum maksimal. Sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban serta tanggung jawab petugas pendaftaran tanah sistematis langsung pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1) Jumlah Personil pelaksana kegiatan pendaftaran tanah langsung (PTSL) pada Kantor BPN Kabupaten Ogan Ilir terbatas dan bahkan cenderung berkurang karena mutasi atau pensiun, sedangkan jumlah tanah yang harus didaftarkan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir sangat banyak, sehingga wajar saja jika realisasi pendaftaran tanah sistematis langsung tersebut baru mencapai 27, 39 % sampai pada bulan Agustus 2018; 2) Kemampuan teknis personil untuk pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal menggunakan peralatan pengukuran tanah seperti Theolide, GPS, Kompas dan sebagainya; 3) Keterbatasan jumlah kendaraan operasional untuk menjangkau wilayah yang letaknya terpencil dan di wilayah perairan juga menjadi kendala bagi percepatan proses pendaftaran tanah sistematis langsung tersebut; 4) Luas wilayah yang akan diukur untuk didaftarkan juga menjadi kendala tersendiri bagi petugas. Sering terjadi di lapangan, petugas harus

menginap hanya untuk mengukur satu bidang tanah saja; dan, 5) Pengetahuan masyarakat terhadap pendaftaran tanah sistematis langsung yang masih terbatas. Tidak semua masyarakat pemilik tanah mengetahui tentang adanya program pendaftaran tanah sistematis langsung, sehingga mereka tidak dapat mengakses program tersebut. Selain itu, ada juga masyarakat yang enggan mengikuti program ini karena terlanjut beranggapan bahwa program ini lamban, mahal dan sulit.

Indikator Implementasi Pelaksanaan Program PTSL. Secara umum kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat semakin baik, hal ini merupakan indikasi dari "empowering" yang dialami masyarakat sejak wilayah ini menjadi daerah otonom tersendiri terpisah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menjadi Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengikuti program pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis langsung yang dilaksanakan oleh Kantor BPN Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa standar dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis PTSL tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah sistematis langsung di Kabupaten Ogan Ilir. Standar dan sasaran tersebut dipedomani dan diterapkan secara konsisten dalam proses PTSL di Kabupaten Ogan Ilir.

Indikator kedua adalah sumber daya, terbatasnya sumberdaya manusia dan peralatan alat ukur pemetaan tanah berbanding terbalik dengan jumlah persertifikatan tanah yang banyak sehingga membuat BPN untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan pemetaan tanah yang berlisensi. Hal ini menyebabkan timbulnya beberapa kendala dalam pelaksanaan PTSL di wilayah Ogan Ilir sebagaimana telah dikemukakan di atas. Diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia (petugas PTSL) dan sumber daya non manusia dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung di wilayah Kabupaten Ogan Ilir masih minim, sehingga mengganggu kinerja pelaksanaan PTSL di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Indikator ketiga adalah karakteristik agen pelaksana (aparatur petugas PTSL), karakteristik agen pelaksana yang berbeda-beda membuat kurang baiknya pelaksanaan PTSL contohnya

pada saat pelaksanaan sosialisasi PTSL masyarakat diminta untuk membayar dana tambahan sesuai kesepakatan masyarakat pada saat itu juga.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, diketahui bahwa karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini adalah perilaku petugas PTSL dalam melaksanakan tugasnya, telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan pengarahan dari atasan langsungnya. Dilakukan pula pengawasan langsung terhadap petugas PTSL dalam melaksanakan tugasnya, sehingga jika ada penyimpangan dapat diatasi dan setiap penyimpangan yang ada akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya itu.

Indikator keempat adalah sikap para pelaksana PTSL. Dalam hal ini adalah sikap para petugas PTSL yang bertugas melayani masyarakat. Dengan besarnya jumlah sertifikasi tanah yang dapat dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dan Keseriusan BPN sebagai pelaksana kegiatan PTSL, serta peran aktif masyarakat yang memahami akan pentingnya sertifikat tanah membuat pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para petugas PTSL pada Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pada saat pelaksanaan pengukuran tanah di lapangan dan sampai proses PTSL tersebut dinyatakan selesai, telah menunjukkan sikap yang baik dan sesuai dengan petunjuk teknis maupun pengarahan dari atasan langsungnya.

Indikator kelima adalah komunikasi antar organisasi, komunikasi antar organisasi BPN, BPN Provinsi, Camat Indralaya, Lurah Indralaya Utara, dan Kepala Desa Rantau Alai dalam hal pelaksanaan PTSL di kabupaten Ogan Ilir cukup baik dengan cepat tanggapnya BPN sebagai pelaksana, contohnya langsung berkordinasi dengan kelurahan dan desa yang mendapatkan PTSL untuk melakukan sosialisasi tentang PTSL, kemudian pendaftaran tanah di kelurahan dan selanjutnya dilakukan pengukuran oleh petugas pemetaan tanah untuk mengetahui batas-batas tanah yang didaftarkan.

Komunikasi antar organisasi tersebut dilakukan dengan BPN Provinsi dan BPN dalam bentuk komunikasi data dalam rangka pemutakhiran data (update data secara online). Komunikasi dengan pihak kecamatan, lurah, kepala desa dan masyarakat peserta PTSL untuk pelaksanaan kegiatan PTSL di lapangan.

Indikator terakhir adalah kondisi sosial dan ekonomi, hasil penelitian sebagaimana tercermin dari wawancara sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi ini

tidak ada pengaruhnya sampai pada level petugas pelaksana kegiatan pendaftaran tanah sistematis langsung. Begitu pula halnya di level kecamatan, lurah dan kepala desa. Kondisi sosial ekonomi ini ternyata memberikan dampak yang negatif pada level penerima kebijakan yaitu masyarakat yang menjadi peserta pendaftaran tanah sistematis langsung.

Kebanyakan masyarakat enggan mengikuti program ini dengan alasan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melengkapi persyaratan PTSL tersebut. Dari aspek sosial, kebanyakan masyarakat juga sudah cukup puas mempunyai tanah secara turun temurun tanpa dilengkapi bukti kepemilikan tanah yang sah. Kondisi sosial ekonomi tersebut memberi dampak yang negatif terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap implementasi kebijakan program percepatan PTSL di Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan percepatan PTSL secara umum telah berjalan sesuai dengan SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL.

Namun dalam pelaksanaannya belum mendapat dukungan anggaran secara maksimal, kuantitas petugas PTSL yang masih sedikit dan kualitas petugas PTSL yang juga masih rendah, masyarakat yang masih kurang peduli dan masih enggan mendaftarkan tanahnya dengan alasan pelayanan petugas PTSL yang lamban, memakan waktu yang lama dan mahal serta tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam proses pengukuran tanah/lahan.

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar implementasi PTSL dapat berjalan secara optimal, maka harus diupayakan dukungan anggaran secara maksimal sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
2. Agar tenaga lapangan PTSL mencukupi, maka perlu direkrut tenaga lapangan kontrak sehingga petugas lapangan dapat terpenuhi secara kuantitas.
3. Agar kualitas petugas PTSL lebih bagus, maka perlu ditingkatkan melalui training atau pelatihan-pelatihan teknis tentang proses pelayanan publik di bidang implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan PTSL, dan

pelatihan-pelatihan teknis penggunaan peralatan yang ada.

4. Agar masyarakat peduli dan berpartisipasi dalam program PTSL ini, maka pihak BPN agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya PTSL di Kabupaten Ogan Ilir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada BPN Kabupaten Ogan Ilir yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini dan kepada dewan redaksi & mitra bestari Jurnal Inovasi Balitbang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersedia untuk menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R., & Taylor, S. J. 1990. Looking at the bright side: A positive approach to qualitative policy and evaluation research. *Qualitative Sociology*, 13(2), 183-192.
- Grindle, M. S. 2004. Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525-548.
- Huberman, M., & Miles, M. B. 2009. *The qualitative researcher's companion*. Sage.
- Martati, A., & Karjoko, L. 2018. Implementasi Asas Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan PTSL. *Jurnal Repertorium*, 5(1).
- Mohammad, R. R. 2018. *Proses Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Percepatan PTSL di Kabupaten Cirebon (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences)*.
- Mujiburohman, D. A. 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL
- Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL Tahun 2018.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. 1987. *Congress, the bureaucracy, and public policy*. Chicago: Dorsey Press.
- Saena, H. G. 2018. *Pelaksanaan PTSL Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 1 Tahun 2017*.
- Sahprada, K. G., Sumarja, F. X., & Nurmayani, S. H. 2018. Pendaftaran Tanah Melalui Program PTSL Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hima*. Han, 5(1).

Subarsono, A. G. 2005. Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. 2015. Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource. John Wiley & Sons.

Van Metter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

Wahab, S. A. 2014. Analisis kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyono, E. B. 2018. Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 3(2), 217-231.